


DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA



bitheula.blogspot.com

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu alat negara untuk mendukung perekonomian nasional memiliki tujuan pendirian yang berdampak signifikan bagi masyarakat, antara lain menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan sektor swasta dan koperasi serta turut aktif memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat. Di samping itu, sebagai suatu badan usaha yang memperoleh kemanfaatan ekonomi baik dari sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, maka sudah selayaknya untuk memberikan imbal balik kepada lingkungan dan masyarakat.

BUMN memiliki peran dan fungsi yang strategis, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Demikian vitalnya eksistensi suatu BUMN dan untuk memberikan landasan pijakan hukum yang kuat bagi ruang gerak usaha BUMN, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut UU BUMN) yang mulai berlaku tanggal 19 Juni 2003.

Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya di dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Sebagai tindak lanjut Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen BUMN) No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya atas peraturan itu dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen BUMN) No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah beberapa kali diubah dengan Permen BUMN No. Per.08/MBU/2013 tentang Perubahan keempat atas Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007.

Pada Tahun 2015 Kementerian BUMN melakukan peninjauan kembali dan mencabut Peraturan tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN tersebut di atas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dengan menetapkan Permen BUMN Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada tanggal 22 Mei 2015. Namun demikian, Permen BUMN Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tersebut tidak bertahan lama, karena pada tanggal 3 Juli 2015 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Permen BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Permen BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015, bentuk kepedulian BUMN dijabarkan kedalam 2 (dua) program, yakni :

1. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.¹
2. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.²

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana sejarah perkembangan dan Pelaksanaan PKBL?
2. Apakah yang dimaksud dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan?
3. Bagaimanakah mekanisme penyaluran dana Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan?

¹ Pasal 1 angka 6 Permen BUMN No. Per.09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

² Pasal 1 angka 7 Permen BUMN No. Per.09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

III. PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan dan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diawali dengan penetapan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, ketika itu namanya Pembinaan Usaha Kecil (PUK). Setelah berjalan enam tahun, pada 1989 PUK berganti nama menjadi Pegelkop singkatan dari Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN. Dalam perkembangannya sebutan terhadap kegiatan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, antara lain:³

1. Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.
2. Tahun 1999, diubah lagi menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, melalui keputusan ini ditetapkan pula ketentuan mengenai pemberian bantuan melalui Program Bina Lingkungan.
3. Tahun 2003, nama program menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan namun tetap disingkat PKBL, melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
4. Tahun 2007, nama program tetap tetapi karena dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka peraturan tersebut ditinjau kembali melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
5. Tahun 2015, tepatnya tanggal 22 Mei 2015, pengaturan tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diubah dengan ditetapkannya Permen BUMN Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang mencabut seluruh ketentuan sebelumnya.

³ www.academia.edu/10887032/Sejarah_perkembangan_dan_ketentuan_mengenai_PKBL diunduh tanggal 25 November 2015

6. Dalam perkembangan selanjutnya Permen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Peraturan tersebut ditinjau kembali dan dicabut melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PER-09/MBU/07/2015⁴. Sedangkan bagi Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan PER-09/MBU/07/2015 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)⁵.

Usaha kecil dapat ikut serta dalam Program Kemitraan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut⁶:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Ketentuan huruf f tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari Program Kemitraan BUMN Pembina.⁷ BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan/atau Program BL.⁸

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut⁹:

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan

⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015.

⁵ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015.

⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015.

⁷ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015.

⁸ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

⁹ Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015.

- dan Program BL yang ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
 - d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh dan untuk menetapkan calon Mitra Binaan;
 - e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
 - f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
 - g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
 - h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL secara berkala kepada Menteri.

Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan disebut Mitra Binaan¹⁰. Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut¹¹:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan/atau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina;
- b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina;
- c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.

Dalam pelaksanaannya, BUMN Pembina dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penyaluran dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilaksanakan BUMN Pembina tersebut mengutamakan wilayah di sekitar BUMN, termasuk kantor cabang/perwakilannya.¹²

Apabila diperlukan, BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain untuk membantu tugas penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut, khususnya bagi BUMN Pembina yang tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dan/atau tidak membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL di daerah tersebut.¹³

Kerja sama dengan BUMN lain harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dilaksanakan oleh BUMN

¹⁰ Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

¹¹ Pasal 4 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

¹² Pasal 6 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

¹³ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

Pembina lain yang membantu penyaluran tersebut, untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program-program yang ditugaskan.¹⁴

B. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Adapun Sumber Dana Program Kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 adalah¹⁵:

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya,
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah.

Sisa dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.¹⁶ Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak, disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.¹⁷ Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.¹⁸ Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.¹⁹

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk²⁰:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam

¹⁴ Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

¹⁵ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007

¹⁶ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

¹⁷ Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

¹⁸ Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

¹⁹ Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

²⁰ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha Mitra Binaan. jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).²¹

Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor: 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, disalurkan dalam bentuk²²:

- a. Bantuan korban bencana alam,
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam;
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemegangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan. Dana bantuan ini diambil dari alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.²³

C. Mekanisme Penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Dalam rangka pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, BUMN Pembina membentuk Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan struktur sesuai dengan beban tugas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. BUMN Pembina menunjuk salah seorang pejabat setingkat di bawah Direksi sebagai penanggung jawab Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tersebut.²⁴

Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Per-09/MBU/07/2015 sebagai berikut:

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;

²¹ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

²² Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

²³ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

²⁴ Pasal 10 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

- 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana;
 - 8) Surat pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
 - c. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 - d. Dalam hal BUMN Pembina memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina bersangkutan;
 - e. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (sekurang-kurangnya jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
 - f. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.²⁵ Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.²⁶ Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50) berdasarkan perjanjian.²⁷

²⁵ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

²⁶ Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

²⁷ Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-09/MBU/07/2015 adalah:

- a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi atas calon penerima bantuan dan/atau obyek yang akan dibiayai dari dana Program Bina Lingkungan.
- b. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

Dalam hal penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa BUMN Pembina, maka pelaksanaan survai dan identifikasi serta pelaksanaan penyaluran Program Bina Lingkungan dapat dilakukan oleh satu atau lebih BUMN berdasarkan kesepakatan bersama.²⁸

IV. PENUTUP

BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

Di samping itu, BUMN mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, ketentuan inilah yang menjadi dasar adanya PKBL.

Untuk pelaksanaan PKBL, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara BUMN Per-09/MBU/07/2015 tentang Program

²⁸ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diharapkan dapat meningkatkan partisipasi BUMN untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

DAFTAR PUSAKA

Buku dan Internet

1. <http://menelusuri-jejak-csr-pada-bumn.blogspot.com>.
2. http://www.academia.edu/10887032/Sejarah_perkembangan_dan_ketentuan_mengenai_PKBL.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-20/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05 /MBU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana telah diubah dengan Peratvrnan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per- 07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2013 Tanggal 1 Mel 2013;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

10. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Penulis:

Tim JDIH BPK Pusat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi